



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

Jl. Soekarno Hatta, Kel. Bandar Ratu, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu
Website : www.pa-mukomuko.go.id



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair.	Panitera	

		d. Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<u>Index Kepuasan Pencari Keadilan</u> Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	<u>Jumlah Salinan Putusan yang diterima tepat waktu</u> X 100% Jumlah Putusan Catatan : - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	<u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</u> X 100% Jumlah berkas yang dilakukan Mediasi Catatan: - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. - Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	<u>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</u> X 100% Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		- Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian Prodeo termasuk prodeo murni. - Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.		
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<u>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u> X 100% Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Catatan: - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum). - Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat guatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. - Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	<u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</u> X 100% Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) - Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang di inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	---	--	--	----------	-------------------------------------

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO NOMOR :W7-A6/264.a/OT.01.2/2/2022

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

- Menimbang
- : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- 1.
2. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Mukomuko berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan ketua pengadilan agama mukomuko kelas II tentang penetapan indikator kinerja utama pengadilan agama mukomuko kelas II;
- Mengingat
- : 1. Undang Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Elaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- Menimbang :1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama;
2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Mukomuko tanggal 11 Februari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini Merupakan Acuan Kinerja Yang Digunakan Oleh Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Dalam Menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja Dan Penyusunan Laporan Kinerja Serta Melaksanakan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama Ini Bertujuan Untuk Lebih Menyelaraskan Isu-Isu Strategis Di Lingkungan MA RI Dan Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Agar Tetap Memiliki IKU yang Valid dan Dapat Dipergunakan Untuk Mengukur Kinerja, Pengendalian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 14 Februari 2022

Ketua Pengadilan Agama
Mukomuko



FATULLAH, S.Ag.

NIP. 197201272003121002

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II

Nomor : W7-A6/ 264.a /OT.01.2/2/2022

Tanggal : 14 Februari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	<u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi X 100%</u> Jumlah perkara yang diputus Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair.	Panitera	
		d. Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<u>Index Kepuasan Pencari Keadilan</u> Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	<u>Jumlah Salinan Putusan yang diterima tepat waktu X 100%</u> Jumlah Putusan Catatan : - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	<u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi X 100%</u> Jumlah berkas yang dilakukan Mediasi Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. - Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	<u>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</u> X 100% Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo Catatan: - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian Prodeo termasuk prodeo murni. - Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<u>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u> X 100% Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Catatan: - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum). - Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat guatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. - Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum X 100% Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (Jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) - Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah Putusan Perkara yang diajukan permohonan eksekusi Catatan : - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang di inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Mukomuko

Pada tanggal : 14 Februari 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II


 Fatullah, S.Ag
 NIP. 19720127 200312 1 002

**RIWAYAT REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II**

NO.	SEBELUM	SESUDAH	ALASAN REVIU
1.	Pada Indikator Kinerja Utama : "Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel", terdapat 3 indikator kinerja. Terdapat indikator "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali"	Pada Kinerja Utama "Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel", terdapat 4 indikator kinerja. Indikator "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali" dihapuskan, dan dibagi menjadi 2 indikator, yaitu "Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding" dan "Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi".	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Indikator "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali" dihapuskan, dan dibagi menjadi 2 indikator, yaitu "Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding" dan "Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi".
2.	Pada Indikator Kinerja Utama : "Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	Pada Kinerja Utama "Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung

	Miskin dan Terpinggirkan", terdapat 4 indikator kinerja. Terdapat indikator "Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum"	Miskin dan Terpinggirkan", terdapat 3 indikator kinerja. Indikator "Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum" dihapuskan.	Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Indikator "Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum" dihapuskan.
--	---	--	--